



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN REMBANG



dinperkim.rembangkab.go.id



[dpkprembang](https://www.instagram.com/dpkprembang)

Alamat: Jl. Diponegoro No. 96 Rembang

TAHUN ANGGARAN

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya sehingga penyusunan “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2024” ini dapat terselesaikan. Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta sebagai upaya melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pemerintah daerah menuju tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam laporan ini disajikan pencapaian sasaran kinerja dalam kurun waktu 1 Januari 2024 – 31 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan fokus pada program program prioritas. Selain itu, penyusunan laporan ini juga dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DPKP Kabupaten Rembang Tahun 2024 dan merupakan bagian dari upaya monitoring dan evaluasi untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan di masa mendatang.

Semoga LKjIP ini dapat bermanfaat bagi Kabupaten Rembang khususnya bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Rembang dalam mendukung Visi Kabupaten Rembang yaitu : “Rembang Gemilang 2026” serta Misi III yaitu “ Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan”

Rembang, 20 Maret 2025
Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang



MUSTAIN, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196612041993031004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Ikhtisar Eksekutif iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 I.1. Casecading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Organisasi
 Perangkat Daerah 1

 I.2. Tugas, Fungsi, dan Peta Jabatan 4

 I.3. Gambaran Pelayanan dan Isu-Isu Strategis 8

 I.4. Susunan Kepegawaian, Sarana Prasarana, dan Anggaran ... 12

 I.5. Tindaklanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023 17

BAB II PERENCANAAN KINERJA 18

 II.1. Rencana Strategis 18

 II.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 20

 II.3. Strategi dan Arah Kebijakan 25

 II.4. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024 27

 II.5. Penetapan Perjanjian Kinerja 31

 II.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 34

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 36

 III.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah 36

 III.2. Realisasi Anggaran Perangkat Daerah 51

BAB IV PENUTUP 54

 IV.1. Tinjauan Keberhasilan 54

 IV.2. Permasalahan dan Kendala 55

 IV.3. Strategi Pemecahan Masalah 55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Menurut Pangkat dan Golongan Ruang 6

Tabel 1.2. Komposisi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang sesuai Struktur Organisasi 7

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran Strategis 1 yaitu **“Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak”** :
 - Diukur dengan indikator Pertumbuhan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak.
 - Perhitungan capaian kinerja indikator dimaksud dilakukan dengan formulasi : $(\text{Jumlah Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Tahun ini} - \text{Jumlah Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Tahun lalu}) / \text{Jumlah Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Lalu}$ dikalikan 100%.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yaitu : Program Kawasan Permukiman dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, juga ditunjang dengan 1 (satu) Program yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - Target sasaran strategis 1 pada tahun 2024 adalah sebesar 1,9%, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 0,97%. Dengan demikian capaian ini belum memenuhi target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) adalah sebesar 51,05%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023, yaitu sebesar 0,59%, terjadi kenaikan sebesar 0,38%
2. Capaian Sasaran Strategis 2 yaitu **“ Meningkatkan Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman “**
 - Diukur dengan indikator Persentase Ketercukupan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - Perhitungan capaian kinerja indikator dimaksud dilakukan dengan formulasi : $\text{Jumlah Luasan Perumahan yang tercukupi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)} / \text{Jumlah Luasan Perumahan}$ dikalikan 100%

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yaitu : Program Pengembangan Perumahan, juga ditunjang dengan 1 (satu) Program yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - Target sasaran strategis 2 pada tahun 2024 adalah sebesar 70%, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 100%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) adalah sebesar 142,86%.
 - Capaian target tahun 2024 sama jika dibandingkan dengan capaian target tahun 2023, yaitu sebesar 100%.
3. Capaian Sasaran Strategis 3 yaitu **“Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan “**
- Diukur dengan indikator Persentase Pertumbuhan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan
 - Perhitungan capaian kinerja indikator dimaksud dilakukan dengan formulasi : $(\text{Persentase Aset Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat tahun ini} - \text{Persentase Aset Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat tahun lalu}) / \text{Persentase Aset Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat tahun lalu} \times 100\%$
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yaitu : Program Penatagunaan Tanah, juga ditunjang dengan 1 (satu) Program yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - Target sasaran strategis 3 pada tahun 2024 adalah sebesar 5,28%, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 15,76%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) adalah sebesar 298,48%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023, yaitu sebesar 26,94%, terjadi penurunan sebesar 11,18%

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang ke depan, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan dan Pembangunan infrastuktur di Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Rembang ;
2. Percepatan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni bagi rumah tangga miskin ;
3. Peningkatan pelayanan terhadap perizinan perumahan kepada pengembang / developer ;
4. Peningkatan jumlah asset tanah milik Pemerintah Kabupaten Rembang yang bersertifikat ;
5. Pendataan dan identifikasi asset tanah milik Pemerintah Kabupaten Rembang yang belum terdata.

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi pemerintah/ Pemerintah Daerah yang Menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan atau APBN.

Dasar hukumnya meliputi :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah ;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) antara lain :

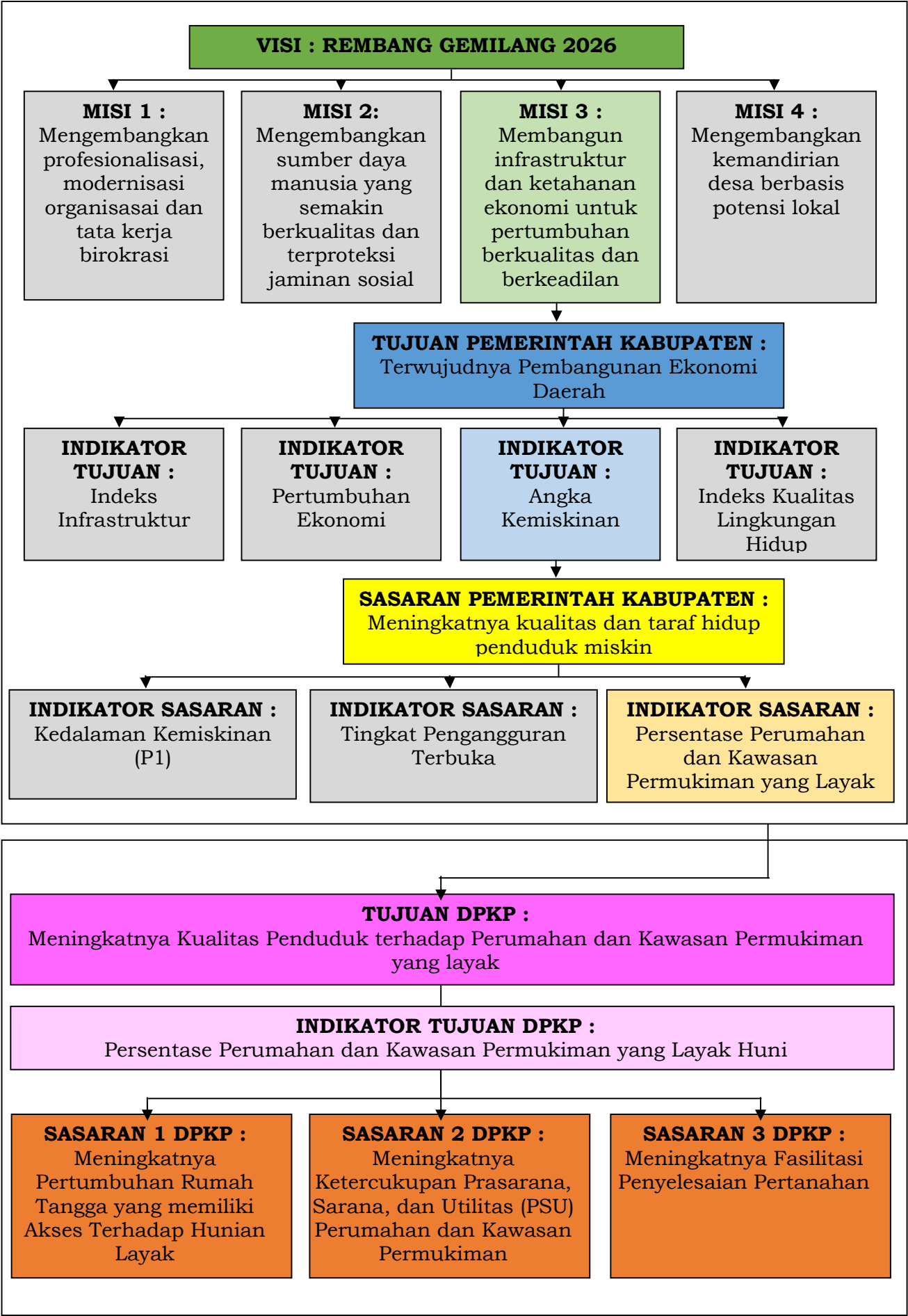
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

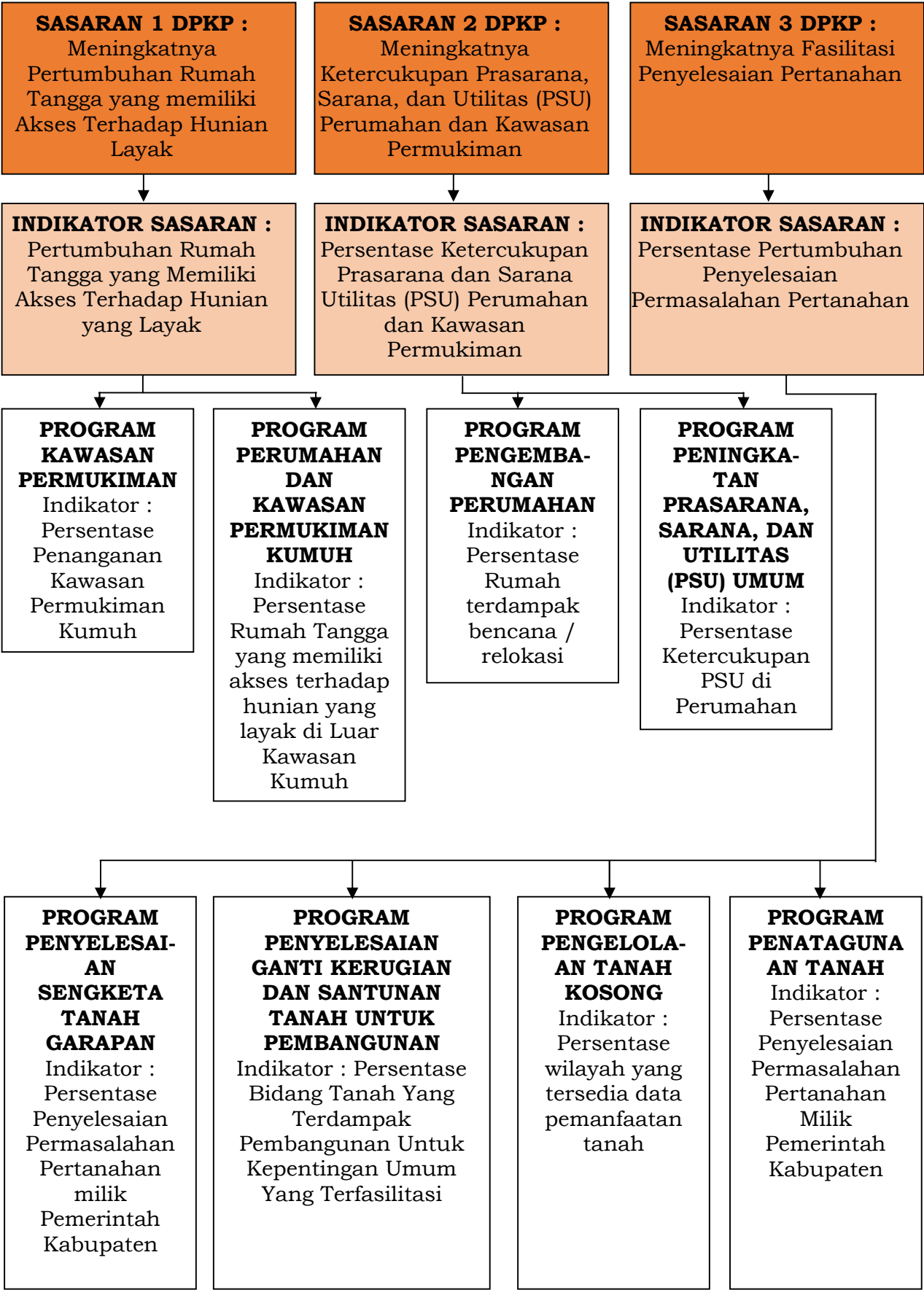
I.1. CASECADING KINERJA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Rembang, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1.

Casecading Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rembang





I.2. TUGAS, FUNGSI, DAN PETA JABATAN

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang sesuai Perda Daerah Kabupaten Rembang Nomor 06 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 66 Tahun 2021.

Gambar I.2.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang menjalankan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
3. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris dan jajaran di bawahnya :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan jajaran di bawahnya:
 - a. KaSie Pertanahan ;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Kawasan Permukiman ;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan Perbup. No. 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. KEPALA
 - a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah.
 - b. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

a. Tugas Pokok :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, produk hukum dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b. Fungsi :

1. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

3. BIDANG PERUMAHAN DAN PERTANAHAN

a. Tugas Pokok :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Perumahan dan Pertanahan yang terdiri dari Perencanaan Pengembangan Perumahan, Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan serta Pertanahan.

b. Fungsi :

1. Penyipian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan perumahan, prasarana sarana dan utilitas perumahan serta pertanahan ;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan perumahan, prasarana sarana dan utilitas perumahan serta pertanahan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
3. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan perumahan, prasarana sarana dan utilitas perumahan serta pertanahan.
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

4. BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

a. Tugas pokok :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Kawasan Permukiman yang terdiri dari penataan permukiman kumuh, prasarana sarana dan utilitas permukiman serta rumah swadaya.

b. Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang penataan permukiman kumuh, prasarana sarana dan utilitas permukiman serta rumah swadaya ;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang penataan permukiman kumuh, prasarana sarana dan

utilitas permukiman serta rumah swadaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

- 3. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang penataan permukiman kumuh, prasarana sarana dan utilitas permukiman serta rumah swadaya ; dan
- 4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

I.3. GAMBARAN PELAYANAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Rembang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2021-2026.

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, sudah dilakukan identifikasi permasalahan/isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang sebagai berikut :

Tabel 1.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Masih terdapat Rumah Tangga yang belum memiliki akses terhadap hunian layak	a. Belum Optimalnya Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	• Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam upaya penanganan Kawasan Permukiman Kumuh. • Tingkat kesadaran masyarakat belum sepenuhnya mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh

	b. Masih terdapat Rumah Tangga yang belum memiliki akses terhadap hunian yang layak, baik didalam maupun diluar kawasan kumuh	• Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat • Masih belum optimalnya upaya penanganan rumah tidak layak huni • Perilaku masyarakat belum mendukung penanganan rumah tidak layak huni
2. Masih rendahnya tingkat ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan	a. Belum optimalnya peran pemerintah dan pengembang dalam menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan	• Belum adanya peraturan yang mengatur penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di perumahan • Kurangnya kesadaran pengembang perumahan dalam menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di perumahan • Belum optimalnya fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi dari pemerintah terhadap pengembang perumahan
	b. Belum Optimalnya Penanganan terhadap Rumah terdampak bencana / relokasi	• Penanganan rumah korban bencana masih bersifat insidentil • Penanganan rumah korban bencana masih bersifat insidentil • Penanganan rumah korban bencana masih bersifat insidentil • Belum ada perencanaan terhadap relokasi akibat program pemerintah • Belum adanya peran serta masyarakat guna

		antisipasi daerah rawan bencana
3. Masih rendahnya tingkat penyelesaian Permasalahan Pertanahan	a. Belum optimalnya penyelesaian permasalahan pertanahan	• Belum adanya inventarisasi jumlah permasalahan/konflik pertanahan • Pelaksanaan mediasi penyelesaian permasalahan pertanahan masih bersifat insidentil • Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pertanahan
	b. Belum optimalnya penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan / program pemerintah	• Belum adanya inventarisasi jumlah bidang tanah yang terkena dampak pembangunan kepentingan umum / program pemerintah
	c. Belum optimalnya identifikasi aset tanah negara guna mendukung program strategis pemerintah baik Kabupaten, Propinsi, maupun pusat	• Belum adanya pendataan tanah milik pemerintah kabupaten yang sudah bersertifikat • Belum adanya identifikasi aset tanah negara guna mendukung program strategis pemerintah baik Kabupaten, Propinsi, maupun pusat

Isu strategis atau permasalahan prioritas yang akan ditangani OPD dalam pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun mendatang melalui Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang adalah :

1. Belum Optimalnya Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh.

Hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan pemerintah dalam upaya penanganan Kawasan Permukiman Kumuh serta tingkat kesadaran masyarakat belum sepenuhnya mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh.

2. Masih terdapat Rumah Tangga yang belum memiliki akses terhadap hunian yang layak, baik didalam maupun diluar kawasan kumuh.

Hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat, masih belum optimalnya upaya penanganan rumah tidak layak huni, serta kondisi masyarakat yang masih terbatas secara ekonomi dalam menyediakan rumah layak huni

3. Belum optimalnya peran pemerintah dan pengembang dalam menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di Perumahan.

Hal ini disebabkan karena belum adanya peraturan yang mengatur penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di perumahan, kurangnya kesadaran pengembang perumahan dalam menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di perumahan, serta belum optimalnya fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi dari pemerintah terhadap pengembang perumahan

4. Belum Optimalnya Penanganan terhadap Rumah terdampak bencana / relokasi.

Hal ini disebabkan karena penanganan rumah korban bencana masih bersifat insidentil, belum adanya pendataan rumah rawan bencana, belum ada perencanaan terhadap daerah rawan bencana beserta solusi/relokasi, belum ada perencanaan terhadap relokasi akibat program pemerintah, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat akan bahaya nya tinggal di Kawasan rawan bencana.

5. Belum optimalnya penyelesaian permasalahan pertanahan.

Hal ini disebabkan karena belum adanya inventarisasi jumlah permasalahan/konflik pertanahan, pelaksanaan mediasi penyelesaian permasalahan pertanahan masih bersifat insidentil, serta masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pertanahan

6. Belum optimalnya penyelesaian Ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan / program pemerintah.

Hal ini disebabkan karena belum adanya inventarisasi jumlah bidang tanah yang terkena dampak pembangunan kepentingan umum / program pemerintah

7. Belum optimalnya identifikasi aset tanah negara guna mendukung program strategis pemerintah baik Kabupaten, Propinsi, maupun pusat.

Hal ini disebabkan karena belum adanya pendataan tanah milik pemerintah kabupaten yang sudah bersertifikat, belum adanya identifikasi aset tanah negara guna mendukung program strategis pemerintah baik Kabupaten, Propinsi, maupun Pusat

I.4. SUSUNAN KEPEGAWAIAN, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN

1. Susunan Kepegawaian

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rembang
Menurut Pangkat dan Golongan Ruang

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	4
2.	Golongan III	16
3.	Golongan II	7
4.	Golongan I	-
5.	PPPK	2
	Jumlah	29

Berdasarkan data dari tabel 1.1 diketahui bahwa birokrasi pemerintah di jalankan secara hirarki dan berjenjang.

Tabel 1.3

Komposisi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rembang
Sesuai Struktur Organisasi

No.	Pejabat	Jumlah
1.	Struktural	7
2.	Fungsional / Sub Koordinator	4
	Jumlah	11

Dari total 29 pegawai di lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang, yang menduduki jabatan

struktural sebanyak 7 orang, jabatan fungsional/Sub Koordinator tertentu sebanyak 4 orang, sedangkan sisanya sejumlah 18 adalah sebagai fungsional umum/pelaksana.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang mempekerjakan 2 tenaga kontrak dan 25 tenaga honorer yang masing-masing ditempatkan di bidang-bidang, seksi-seksi guna membantu kelancaran kerja.

Berikut data penempatan tenaga kontrak dan tenaga honorer di lingkup kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang :

1. Sekretariat

= 13 orang
2. Bidang Perumahan dan Pertanahan

= 9 orang
3. Bidang Kawasan Permukiman

= 5 orang

Tabel 1.4

Komposisi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rembang
Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2	5
2.	Strata 1	12
3.	D3	2
4.	SLTA	10
5.	SLTP	0
6.	SD	0
	Jumlah	29

2. Sarana Prasarana

Berikut di bawah ini tabel penyajian data aset, inventaris barang dan sarana/prasarana yang menunjang kinerja di lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang.

Tabel 1.5

Barang Inventaris / Sarana Prasarana
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang

NO	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Alat Kantor dan Rumah Tangga			
	- Lemari Besi/Metal	1 buah	baik	
	- Lemari Kayu	2 buah	baik	
	- Filling Cabinet Besi	1 buah	baik	
	- Lemari Kaca	2 buah	baik	
	- Mesin Absensi	1 buah	baik	

	- Overhead Projector	1 buah	baik	
	- Kursi Besi/Metal	113 buah	baik	
	- Meja Rapat	10 buah	baik	
	- Meja Tambahan	30 buah	baik	
	- Meja ½ biro	15 buah	baik	
	- Kursi Putar	14 buah	baik	
	- Kursi Lipat	3 buah	baik	
	- Sofa	2 Set	baik	
	- Lemari Es	1 buah	baik	
	- AC Window	8 buah	baik	
	- AC Split	9 buah	baik	
	- Kipas Angin	1 buah	baik	
	- Kompor Gas	1 buah	baik	
	- Televisi	3 buah	baik	
	- Sound System	1 set	baik	
	- Microphone	4 buah	baik	
	- Tangga Alumunium	1 buah	baik	
	- Dispenser	2 buah	baik	
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	3 buah	baik	
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 buah	baik	
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	2 buah	baik	
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8 buah	baik	
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	26 buah	baik	
	- Meja Kerja Pejabat Lain-lain	2 buah	baik	
	- Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1 buah	baik	
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 buah	baik	
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4 buah	baik	
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	20 buah	baik	
	- Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	4 buah	baik	
	- Buffet Kaca	7 buah	baik	
	- Camera Elektronik	1 buah	baik	
	- Alat Studio Lainnya	1 buah	baik	
	- Faximile	1 buah	baik	
	- Hand Drill	1 buah	baik	
	- PC Unit	18 buah	baik	
	- Laptop	27 buah	baik	
	- Monitor	1 buah	baik	
	- Printer	31 buah	baik	
	- External/ Portable Hardisk	3 buah	baik	
	- Peralatan Personal	3 buah	baik	

	Komputer lainnya			
2	Alat Bengkel dan Alat Ukur			
	- Gergaji	1 buah	baik	
	- Rol Meter	2 buah	baik	
	- Sket Mat	5 buah	baik	
	- Global Positioning System	1 buah	baik	
3	Alat Angkutan			
	- Kendaraan Roda 2	16 unit	baik	
	- Kendaraan Roda 4	4 unit	baik	
	- Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	1 unit	Rusak berat	

No	Jenis Barang	Tahun	Harga Perolehan (Rp)
4	Gedung dan Bangunan		
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja	2019-2022	Rp. 1.927.933.750,-
5	Jalan, Jaringan, Irigasi		
	- Jalan Kabupaten/Kota	1945-2023	Rp. 14.627.035.598,-
	- Jalan Khusus Komplek	2017,2021, 2022	Rp. 10.043.507.500,-
	- Jembatan Kabupaten	2017	Rp. 399.915.000,-
	- Bangunan Air Irigasi	2022	Rp. 70.000.000,-
	- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	2017-2021	Rp. 4.359.735.500,-
	- Bangunan Air Bersih/Air Baku	2022	Rp. 61.250.000,-
	- Bangunan Air Kotor	2021-2023	Rp. 973.528.300,-
	- Instalasi Air Bersih/ Air Baku	2018	Rp. 248.960.000,-
	- Instalasi Gardu Listrik	2022	Rp. 27.600.000,-
	- Jaringan Air Minum	2018-2019	Rp. 6.847.942.724,-
	- Jaringan Listrik	2019	Rp. 17.881.750,-

3. Anggaran

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang berasal dari APBD Kabupaten Rembang. Pada tabel 1.6. dapat dilihat anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2024 semula Rp. 7.954.243.000,- dan

mengalami pergeseran menjadi Rp. 6.170.540.604,-. Pergeseran anggaran tahun 2024 merupakan bagian dari pencermatan kebutuhan realisasi pada tahun berjalan untuk menunjang pencapaian indikator OPD.

Tabel 1.6

Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rembang

Kode Rekening			Uraian	TA. 2023	TA. 2024		
					Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	Bertambah/ Berkurang
5			BELANJA DAERAH	10.123.677.700	7.954.243.000	6.170.540.604	(1.783.702.396)
5	1		BELANJA OPERASI	7.817.846.200	7.484.243.000	6.049.040.604	(1.435.202.396)
5	1	1	Belanja Pegawai	3.068.743.700	3.097571.000	2.939.013.604	(158.557.396)
5	1	2	Belanja barang dan Jasa	2.539.102.500	2.036.672.000	1.890.027.000	(146.645.000)
5	1	6	Belanja Bantuan Sosial	2.210.000.000	2.350.000.000	1.220.000.000	(1.130.000.000)
5	2		BELANJA MODAL	2.305.831.500	470.000.000	121.500.000	(348.500.000)
5	2	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.831.500	0	0	0
5	2	4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.250.000.000	470.000.000	121.500.000	(348.500.000)

I.6. TINDAKLANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP 2023

NO	SARAN / REKOMENDASI	TINDAKLANJUT

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengertian Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan mampu mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yang memuat arah strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah disertai dengan rencana kerja dalam pendanaan yang bersifat indikatif, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang telah menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dan dijabarkan pada Rencana Kerja Tahun 2024 yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024. Dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menjawab Program dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan guna menjawab permasalahan yang menjadi urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang.

II.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang,

tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Rembang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2021-2026.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis perlu ditunjang Tujuan, Strategi dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang yang dijelaskan pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Tujuan dan Sasaran Strategis

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang

No	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATU- AN	TARGET					
				2022	2023	2024	2025	2026	AKHIR RENSTRA
I.	TUJUAN								
1.	Meningkatnya Kualitas Penduduk terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni	%	97, 51	98, 13	98, 76	99, 38	99, 99	99, 99
II	SASARAN								
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	Pertumbuhan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	%	1,63	1,59	1,90	2,18	2,11	2,11
2.	Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan	Persentase Ketercukupan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Perumahan	%	50	60	70	75	83	83

	dan Kawasan Permukiman	dan Kawasan Permukiman							
3.	Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan	Persentase Pertumbuhan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	%	4,11	4,74	5,28	5,73	5,87	5,87

II.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang, maka ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Nomor 900/026.3/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

Pada tabel 2.2 dijelaskan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA
				DASAR	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	
I.	TUJUAN					
1.	Meningkatnya Kualitas Penduduk terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni	%	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,	(Jumlah Luas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni / Jumlah Luas Perumahan dan Kawasan Permukiman total) x 100%	1. RPJMD 2. RENSTRA 3. PD 4. RKPD 5. RENJA 6. PD 7. LKJIP 8. LKPD 9. DPA PD

				serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.		
II.	SASARAN					
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	Pertumbuhan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	%	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman ; 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Terhadap Kualitas Perumahan Kumuh dan	(Jumlah Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Tahun ini – Jumlah Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Tahun lalu) / Jumlah Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Lalu	Olahan data OPD

				Permukiman Kumuh.		
2.	Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Ketercukupan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah ; 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.	(Jumlah Total Luas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tersedia Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum / Jumlah Total Luas Perumahan dan Kawasan Permukiman) x 100%	Olahan data OPD
3.	Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Pertanahan	Persentase Pertumbuhan Penyelesaian Permasalahan	%	1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi	(Persentase Aset Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat tahun ini - Persentase Aset	Olahan data OPD

		Pertanahan		Pembangunan untuk Kepentingan Umum ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.	Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat tahun lalu) / Persentase Aset Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat tahun lalu x 100%	
--	--	------------	--	--	--	--

II.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Strategi dan Arah Kebijakan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
VISI : REMBANG GEMILANG 2026			
MISI 3 : Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan			
1. Meningkatnya Kualitas Penduduk terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak	1. Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha
			1. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Kumuh
			2. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di luar Kawasan Kumuh
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
	2. Meningkatnya Ketercukupan Prasarana,	Peningkatan Prasarana, Sarana,	Peningkatan Jumlah PSU Perumahan yang

	Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman	Utilitas (PSU)	disediakan / dioperasikan / dipelihara
		Pengembangan Perumahan	1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang ; 2. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan ; 3. Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan atau Rumah Khusus
	3. Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Pertanahan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan yang berada di wilayah Kabupaten Rembang
		Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Penyelesaian Masalah Ganti Rugi dan Santunan Tanah yang terkena Dampak untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten

		Pengelolaan Tanah Kosong	Pelaksanaan Inventarisasi, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kosong
		Penatagunaan Tanah	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam wilayah Kabupaten

II.4. STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2024 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4.

Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang
Tahun 2024

TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Penduduk terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.934.243.000	3.731.310.604	(202.932.396)
	1.1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.094.751.000	2.932.393.604	(162.357.396)
	1.1.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.024.751.000	2.862.393.604	(162.357.396)
	1.1.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	70.000.000	70.000.000	0

	1.2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.500.000	1.790.000	(20.710.000)
	1.2.1	Pendataan dan Pengolahan Adminstrasi Kepegawaian	10.000.000	1.100.000	(8.900.000)
	1.2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.500.000	450.000	(7.050.000)
	1.2.3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000	240.000	(4.760.000)
	1.3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	127.500.000	127.332.648	(167.352)
	1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	0
	1.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	10.000.000	0
	1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	19.382.648	(617.352)
	1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000	7.500.000	0
	1.3.5	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	10.450.000	450.000
	1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	75.000.000	0
	1.4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	622.057.000	608.139.000	(13.918.000)

	1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	0
	1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.600.000	61.820.000	(10.780.000)
	1.4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.000.000	13.000.000	(28.000.000)
	1.4.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	507.457.000	532.319.000	24.862.000
	1.5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.435.000	61.555.352	(5.779.648)
	1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.435.000	61.555.352	(5.779.648)
Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	2.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	300.000.000	286.000.000	(14.000.000)
	2.1.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	300.000.000	286.000.000	(14.000.000)
	2.1.1	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	300.000.000	286.000.000	(14.000.000)

	3.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.945.000.000	1.503.230.000	(1.441.770.000)
	3.1.	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	2.945.000.000	1.503.230.000	(1.441.770.000)
	3.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) ha	2.945.000.000	1.503.230.000	(1.441.770.000)
Sasaran 2 : Meningkat nya	4.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	175.000.000	50.000.000	(125.000.000)
Ketercuku- pan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.1.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	50.000.000	50.000.000	0
	4.1.1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	0
	4.2.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban	50.000.000	0	50.000.000

		Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
	4.2.1	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	50.000.000	0	50.000.000
	4.3.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	75.000.000	0	75.000.000
	4.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	75.000.000	0	75.000.000
Sasaran 3 : Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan	5.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	600.000.000	600.000.000	0
	5.1.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	600.000.000	600.000.000	0
	5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	600.000.000	600.000.000	0

II.5. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dokumen penetapan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh perangkat daerah dalam periode waktu satu tahun. Dokumen penetapan Perjanjian Kinerja yang telah disusun merupakan komitmen Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas

dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang sebagai pihak pertama selaku penerima amanah dengan Bupati Rembang sebagai pihak kedua selaku pemberi amanah yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Dalam dokumen penetapan Perjanjian Kinerja tersebut memuat pernyataan penetapan kinerja aparatur, sasaran strategis, dan Indikator Kinerja Utama serta target kinerja yang ingin dicapai juga memuat anggaran belanja langsung yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) DPKP, Rencana Kerja (Renja) DPKP Tahun 2024, IKU DPKP Tahun 2024. Penetapan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.5. sebagai berikut :

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rembang Tahun 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja
1	3	4	5
Tujuan			
Meningkat nya Kualitas Penduduk terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni	%	98,76
Sasaran			
Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	Pertumbuhan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	%	1,9
Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Ketercukupan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	70
Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Pertanahan	Persentase Pertumbuhan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	%	5,28

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang sebagaimana tersebut diatas, terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.934.243.000
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	300.000.000
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.945.000.000
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	175.000.000
5	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	600.000.000
JUMLAH ANGGARAN		7.954.243.000

Pada Tahun 2024, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang melaksanakan Review Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Review dilakukan karena adanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran (DPA Pergeseran) Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Review Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja
1	3	4	5
Tujuan			
Meningkat nya Kualitas Penduduk terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni	%	98,76
Sasaran			
Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	Pertumbuhan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	%	1,9
Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas	Persentase Ketercukupan Prasarana dan Sarana	%	70

(PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman	Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan	Persentase Pertumbuhan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	%	5,28

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang sebagaimana tersebut diatas, terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.731.310.604
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	286.000.000
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.503.230.000
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	50.000.000
5	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	600.000.000
JUMLAH ANGGARAN		6.170.540.604

II.6. INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

Beberapa Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang antara lain :

- Aplikasi e-SAKIP REVIEU

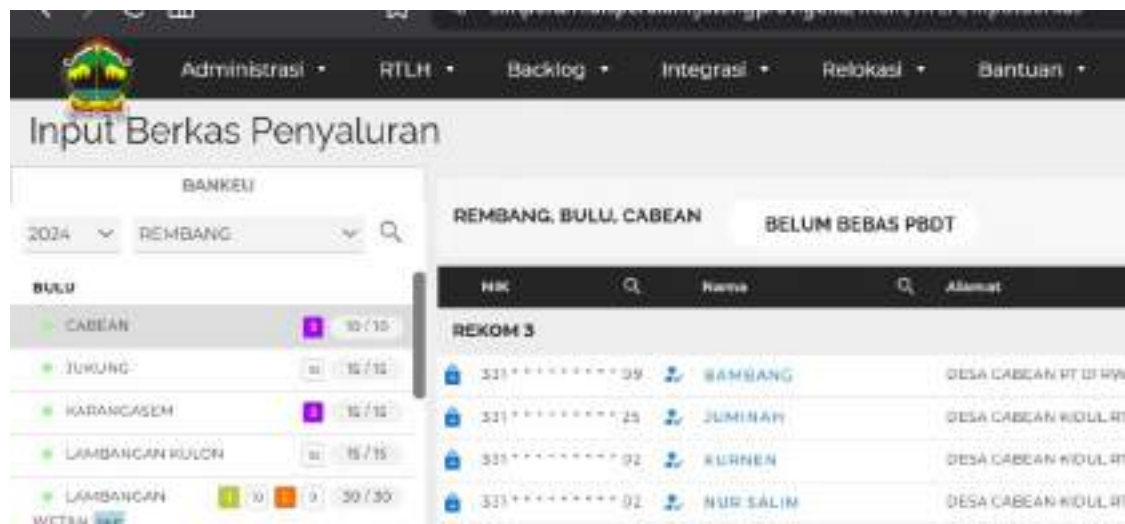
Gambar II.1.

Screenshoot Aplikasi e-SAKIP REVIU



Selain itu, juga terdapat aplikasi pendukung kinerja yang digunakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang yaitu aplikasi SIMPERUM milik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Gambar II.2.
Screenshoot Aplikasi SIMPERUM



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kaobupaten Rembang dengan Bupati Rembang tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.

Skala Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi
3	$65,1 \leq 75$	Sedang
4	$50,1 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Adapun capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut ini :

Tabel 3.2.

Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	2022			2023			2024			Target Akhir Renstra	Capaian (%) s.d 2024
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tujuan													
1	Meningkatnya Kualitas Penduduk terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni	97,51 %	97,24 %	99,72 %	98,13 %	97,26 %	99,11 %	98,76 %	98,01 %	99,24 %	99,99%	98,02%
Sasaran													
1	Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	Pertumbuhan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	1,63 %	1,22 %	74,85 %	1,59 %	0,59 %	37,14 %	1,9 %	0,97 %	51,05 %	2,11%	45,97%
2	Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Ketercukupan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman	50 %	100 %	200 %	60 %	100 %	166,67 %	70 %	100 %	142,86 %	83%	120,48%
3	Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Pertanahan	Persentase Pertumbuhan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	4,11 %	116, 67 %	2838, 69 %	4,74 %	26,94 %	568,40 %	5,28 %	15,76 %	298,48 %	5,87 %	268,48%

Dari hasil pengukuran kinerja pada tahun anggaran 2024 atas indikator tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang sebesar 98,01% dari target tahun 2024 sebesar 98,76%, atau dengan persentase capaian sebesar 99,24%. Hal ini dikarenakan beberapa kebijakan penanganan Kawasan permukiman kumuh dari pemerintah pusat melalui program kotakus sudah tidak berlanjut, sehingga kegiatan penanganan Kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Rembang menjadi tidak maksimal.

Jika dibandingkan dengan target akhir yang ditetapkan pada Dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 adalah sebesar 98,02%. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang berusaha memaksimalkan penanganan Kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Rembang melalui berbagai macam pembiayaan dari berbagai sumberdana agar tercapai target akhir masa renstra 2021-2026 yaitu sebesar 99,99%.

Dari hasil pengukuran capaian pada tahun anggaran 2024 atas 3 (tiga) indikator sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) indikator kinerja telah mencapai target, sedangkan 1 (satu) indikator kinerja belum mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2024 rata-rata capaian indikator kinerja pada tahun anggaran 2024 sebesar 144,98%.

Pembahasan mengenai capaian masing-masing sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

III.1.1. Sasaran I : Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak

Sasaran 1 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dengan indikator Pertumbuhan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak diukur dengan rumus (Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2024 – Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2023) : Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2023.

Data progres Penanganan Rumah Tidak Layak Huni pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Tabel Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak

No	Kecamatan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rumah Layak Huni	Σ Jumlah Rumah	Rumah Layak Huni	Σ Jumlah Rumah	Rumah Layak Huni	Σ Jumlah Rumah	Rumah Layak Huni	Σ Jumlah Rumah	Rumah Layak Huni	Σ Jumlah Rumah
1	Sumber	7.203	11.571	7.344	11.629	7.544	11.687	7.625	11.745	7.757	11.804
2	Bulu	5.047	8.567	5.099	8.610	5.204	8.653	5.295	8.696	5.548	8.740
3	Gunem	4.392	6.955	4.477	6.990	4.610	7.025	4.753	7.060	5.002	7.094
4	Sale	8.640	11.233	8.823	11.289	8.959	11.345	9.046	11.402	9.158	11.459
5	Sarang	10.938	15.747	11.438	15.826	11.619	15.905	11.724	15.985	11.804	16.064
6	Sedan	8.507	13.794	8.728	13.863	8.934	13.933	9.022	14.002	9.091	14.072
7	Pamotan	9.379	13.460	9.473	13.528	9.663	13.595	9.811	13.664	10.047	13.732
8	Sulang	8.093	11.889	8.173	11.948	8.316	12.088	8.422	12.068	8.680	12.128
9	Kaliori	8.503	11.963	8.665	12.022	8.825	12.082	8.949	12.142	9.021	12.203
10	Rembang	20.463	23.482	20.635	23.599	20.892	23.717	21.036	23.836	21.208	23.955
11	Pancur	6.124	8.800	6.255	8.844	6.342	8.889	6.405	8.934	6.473	8.979
12	Kragan	12.953	17.141	13.152	17.227	13.394	17.313	13.515	17.400	13.639	17.487
13	Sluke	5.661	7.793	5.811	7.832	5.881	7.871	5.926	7.910	6.001	7.950
14	Lasem	12.413	14.542	12.826	14.615	12.981	14.688	13.077	14.761	13.165	14.835
	JUMLAH	128.315	176.937	130.899	177.822	133.164	178.711	134.606	179.605	136.594	180.502
	Persentase Rumah Layak Huni	72,52%		73,61%		74,51%		74,95%		75,67%	
	Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layak huni			$\frac{73,61\% - 72,52\%}{72,52\%} = \frac{1,09\%}{72,52\%} = 1,50\%$		$\frac{74,51\% - 73,61\%}{73,61\%} = \frac{0,90\%}{73,61\%} = 1,22\%$		$\frac{74,95\% - 74,51\%}{74,51\%} = \frac{0,44\%}{74,51\%} = 0,59\%$		$\frac{75,67\% - 74,95\%}{74,95\%} = \frac{0,72\%}{75,67\%} = 0,97\%$	

Dengan rumus perhitungan indikator tersebut diatas, didapat capaian kinerja pada Sasaran I sebesar 0,97% dari target sebesar 1,9% sehingga capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel 3.4. sebagai berikut :

Tabel 3.4.

Capaian Kinerja Sasaran 1

Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	2022			2023			2024			Target Akhir Renstra	Capaian (%) s.d 2024
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sasaran													
1	Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	Pertumbuhan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	1,63 %	1,22 %	74,85 %	1,59 %	0,59 %	37,14 %	1,9 %	0,97 %	51,05 %	2,11%	45,97%

Realisasi kinerja pada Sasaran I Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 ini yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak” meningkat dari realisasi kinerja tahun anggaran 2023 sebesar 0,59 %, sedangkan pada tahun anggaran 2022 sebesar 1,22%.

Capaian kinerja pada Sasaran I Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 ini yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak” adalah sebesar 45,97% dari target yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021-2026 dengan target akhir sebesar 2,11%

Hambatan - hambatan yang ditemui dalam rangka pencapaian kinerja pada sasaran “ Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak ” adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Kuantitas SDM pada Bidang Kawasan Permukiman yang menangani kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni ;
2. Keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Rembang dalam menjangkau kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni, sehingga cukup tergantung dengan pembiayaan pada sumber dana lain seperti APBN, APBD Provinsi, maupun CSR.

Sedangkan untuk mengatasi hambatan - hambatan tersebut di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan analisa jabatan berdasarkan peta jabatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan mengusulkan penambahan SDM pada Bidang Kawasan Permukiman yang menangani Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni ;
2. Memaksimalkan pendanaan dari berbagai sumber dana seperti APBN, APBD Provinsi dan CSR dengan aktif mengusulkan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni serta memberi pemahaman desa agar turut serta melakukan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni yang bersumber dari Dana Desa.

Kinerja Program dan Kegiatan beserta realisasi anggaran yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mendukung Sasaran “ Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak ” dapat dilihat pada tabel 3.5. sebagai berikut :

Tabel 3.5.

Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan
Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak
Tahun Anggaran 2024

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian Keuangan (%)
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	67%	46,70%	69,7%	286.000.000	277.653.550	97,08%
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak di kawasan kumuh	80%					
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Akumulasi Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 (sepuluh) ha yang sudah memiliki dokumen perencanaan	8 Lokasi			286.000.000	277.653.550	97,08%
	Jumlah Total Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 (sepuluh) ha yang ditangani	52,95 ha					
Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	17,65 ha	21,15 ha	119,83%	286.000.000	277.653.550	97,08%
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak di Luar Kawasan Kumuh	79%			1.503.230.000	962.259.770	64,01%
Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani diluar kawasan permukiman kumuh	2678 unit	3045 unit	113,70 %	1.503.230.000	962.259.770	64,01%
Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dg Luas di bawah 10 ha yang diperbaiki	1.000 unit	1.091 unit	1,09%	1.503.230.000	962.259.770	64,01%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, Program dan Kegiatan yang menunjang Sasaran 1 yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak” adalah Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 1.789.230.000,-, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.239.913.320,- dengan presentase realisasi keuangan sebesar 69,30%.

III.1.2. Sasaran II : Meningkatkan Ketercukupan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran 2 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang yaitu Meningkatkan Ketercukupan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan indikator Persentase Ketercukupan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman diukur dengan rumus Jumlah Perumahan yang tercukupi Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) : Jumlah Total Perumahan di Kabupaten Rembang.

Data Perumahan yang tercukupi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6.

Daftar Perumahan yang Terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Umum di Kabupaten Rembang Tahun 2024

No	Nama Perumahan dan Lokasi		Terfasilitasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum	
			Sudah	Belum
1	Permata Hijau	Rembang	Ya	
2	Madina Asri	Lasem	Ya	
3	Sumber Mukti Indah	Rembang	Ya	
4	Puri Mondoteko	Rembang	Ya	
5	Turusgede Permai	Rembang	Ya	
6	Griya Utama Permai	Rembang	Ya	
7	Mutiara Megah Asri	Rembang	Ya	
8	Graha Kartini	Rembang	Ya	
9	Ndalem Nirwana	Rembang	Ya	
10	Daffa Utama Regency	Rembang	Ya	
11	Griya Citra Santoso 1	Rembang	Ya	
12	Pondok Pesona	Rembang	Ya	
13	Bhayangkara Residence	Kaliori	Ya	
14	Mepati Indah	Lasem	Ya	
15	Pondok Permata	Rembang	Ya	
16	Green Harmoni	Rembang	Ya	
17	Grand Royal Santoso	Rembang	Ya	
18	Harmoni Terralestari	Rembang	Ya	
19	Griya Permata Landoh	Sulang	Ya	

20	Salimna Green Hills	Rembang	Ya	
21	Harmoni Residence	Sluke	Ya	
22	Sinergi Griya	Sulang	Ya	
23	Ngotet Green Land	Rembang	Ya	
24	Maritza	Rembang	Ya	
25	Perumahan PT. Karya Aditya Property	Sulang	Ya	
26	Grand Sakinah	Pamotan	Ya	
27	Palm View Estate	Rembang	Ya	
28	Rumah Sangat Sederhana	Rembang	Ya	
29	Pulo Indah Mulyo	Rembang	Ya	
30	Griya Citra Santoso 2	Rembang	Ya	
31	Kranggan Indah	Lasem	Ya	
32	Kartika Bhayangkara	Rembang	Ya	
33	Rembang Asri	Rembang	Ya	
34	Barbarika Land	Rembang	Ya	
35	Magersari Land	Rembang	Ya	
36	Ngotet Resident	Rembang	Ya	
37	Griya Alam Sejahtera	Rembang	Ya	

Tabel 3.7.

Capaian Kinerja Sasaran 2

Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	2022			2023			2024			Target Akhir Renstra	Capaian (%) s.d 2024
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sasaran													
2	Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Ketercukupan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman	50 %	100 %	200 %	60 %	100 %	166,67 %	70 %	100 %	142,86 %	83%	120,48%

Realisasi kinerja pada Sasaran 2 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 ini yaitu “Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman” sama dengan realisasi kinerja tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023 sebesar 100%.

Capaian kinerja pada Sasaran 2 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 ini yaitu “Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman” adalah sebesar 120,48% dari target yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021-2026 dengan target akhir sebesar 83%.

Hambatan - hambatan yang ditemui dalam rangka pencapaian kinerja pada sasaran “Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman” adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Kuantitas SDM pada Bidang Perumahan dan Pertanahan yang melayani permohonan penerbitan izin siteplan dan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pengembang / developer perumahan ;
2. Masih rendahnya kesadaran pengembang / developer dalam menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum yang sudah tertera dalam izin siteplan yang di sah kan.

Sedangkan untuk mengatasi hambatan - hambatan tersebut di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan analisa jabatan berdasarkan peta jabatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan mengusulkan penambahan SDM pada Bidang Perumahan dan Pertanahan yang melayani permohonan penerbitan izin siteplan dan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pengembang / developer perumahan;
2. Memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada para pengembang / developer perumahan agar menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Umum sesuai dengan izin siteplan yang di sah kan.

Kinerja Program dan Kegiatan beserta realisasi anggaran yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mendukung Sasaran “Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman” dapat dilihat pada tabel 3.8. sebagai berikut :

Tabel 3.8.

Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2024

Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian Keuangan (%)
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah terdampak bencana / relokasi	60 %	84,62 %	141,03%	50.000.000	46.955.692	93,91%
Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi lokasi rawan bencana/ relokasi program pemerintah yang terdata	10 kecamatan	11 kecamatan	110%	50.000.000	46.955.692	93,91%
Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	50.000.000	46.955.692	93,91%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, Program dan Kegiatan yang menunjang Sasaran 2 yaitu “Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman” adalah Program Pengembangan Perumahan dengan Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.955.692,- dengan presentase realisasi keuangan sebesar 93,91%.

III.1.3. Sasaran III : Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan

Sasaran 3 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang yaitu Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan dengan indikator Persentase Pertumbuhan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan diukur dengan rumus (Persentase Aset Pemerintah Kabupaten yang Bersertifikat Tahun ini - Persentase Aset Pemerintah Kabupaten yang Bersertifikat Tahun lalu) : Persentase Aset Pemerintah Kabupaten yang Bersertifikat Tahun lalu.

Data Aset Pemerintah Kabupaten Rembang yang bersertifikat pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.9 sebagai berikut :

Tabel 3.9.

Data Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten yang Bersertifikat

Tahun	Jumlah Pensertifikatan Aset tahun n	Jumlah Akumulasi Aset Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten	Persentase Aset Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	Pertumbuhan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan
s.d 2020		352	1.020	34,51%	
2021	56	408	1.020	40,00%	15,91%
2022	197	605	1.020	59,31%	48,28%
2023	163	768	1.020	75,29%	26,94%
2024	121	889	1.020	87,16%	15,76%

Dengan rumus perhitungan indikator tersebut diatas, didapat capaian kinerja pada Sasaran III sebesar 15,76% dari target sebesar 5,28% sehingga capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel 3.10. sebagai berikut :

Tabel 3.10.

Capaian Kinerja Sasaran 3

Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	2022			2023			2024			Target Akhir Renstra	Capaian (%) s.d 2024
			Tar get	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sasaran													
3	Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan	Persentase Pertumbuhan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	4,11 %	116,67 %	2838,69 %	4,74 %	26,94 %	568,40 %	5,28 %	15,76 %	298,39 %	5,87 %	268, 40 %

Realisasi kinerja pada Sasaran 3 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 ini yaitu “Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan” menurun dari realisasi kinerja tahun anggaran 2022 sebesar 116,67% dan pada tahun anggaran 2023 sebesar 26,94%.

Capaian kinerja pada Sasaran 3 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 ini yaitu “Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan” adalah sebesar 268,40% dari target yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021-2026 dengan target akhir sebesar 5,87%.

Hambatan - hambatan yang ditemui dalam rangka pencapaian kinerja pada sasaran “Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Pertanahan” adalah sebagai berikut :

- 1. Keterbatasan Kuantitas SDM pada Bidang Perumahan dan Pertanahan yang menangani kegiatan Pensertifikatan aset milik Pemerintah Kabupaten;
- 2. Keterbatasan sarana prasarana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang khususnya yang menangani kegiatan Pensertifikatan aset milik Pemerintah Kabupaten.

Sedangkan untuk mengatasi hambatan - hambatan tersebut di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1. Melakukan analisa jabatan berdasarkan peta jabatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan mengusulkan penambahan SDM pada Bidang Kawasan Permukiman yang menangani Pensertifikatan aset milik Pemerintah Kabupaten;
- 2. Mengusulkan pengadaan sarana prasarana guna menunjang operasional kegiatan Pensertifikatan aset milik Pemerintah Kabupaten.

Kinerja Program dan Kegiatan beserta realisasi anggaran yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mendukung Sasaran “Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Pertanahan” dapat dilihat pada tabel 3.11. sebagai berikut :

Tabel 3.11.

Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatkan Fasilitasi Penyelesaian Pertanahan Tahun Anggaran 2024

Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan (%)
Program Penatagunaan Tanah	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Milik Pemerintah Kabupaten	41,82 %	87,16 %	208,42%	600.000.000	595.604.184	99,27%
Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tanah Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	902 bidang	889 bidang	98,56 %	600.000.000	595.604.184	99,27%

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kab/Kota	141 Doku men	121 Doku men	85,81%	600.000.000	595.604.184	99,27%
---	--	--------------	--------------	--------	-------------	-------------	--------

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, Program dan Kegiatan yang menunjang Sasaran 3 yaitu ” Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan” adalah Program Penatagunaan Tanah dan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 595.604.184,- dengan presentase realisasi keuangan sebesar 99,27%.

III.2. REALISASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mendukung tercapainya tujuan, sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan maka sangat dibutuhkan alokasi biaya dari berbagai sumber anggaran, baik yang berasal dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten maupun sumber anggaran lainnya yang sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk perhitungan keuangan kegiatan - kegiatan tahun anggaran 2024 dari anggaran yang diterima Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang sebesar Rp. 6.170.540.604,00 dalam realisasinya terserap sebesar Rp. 5.463.218.101,00 atau 88,54%. Rincian anggaran tersebut adalah sebagai berikut :Rincian anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

- a) **Belanja Operasi**

1. **Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp. 2.824.091.903,00 atau 96,09% dari anggarannya sebesar Rp. 2.939.013.604,00.

2. **Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang & Jasa TA 2024 sebesar Rp. 1.833.356.198,00 atau 97,00% dari anggaran sebesar Rp. 1.890.027.000,00

3. **Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 sebesar Rp. 780.000.000,00 atau 63,93% dari anggaran sebesar Rp. 1.220.000.000,00

b) Belanja Modal

Relisasi belanja modal TA 2024 sebesar Rp. 25.090.000,00 atau 20,65% dari anggaran sebesar Rp. 121.500.000,00.

Tabel 3.13.

Realisasi Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024

NO	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Tujuan	Meningkatnya Kualitas Penduduk terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak			
	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.731.310.604	3.580.744.905	95,96
	Kegiatan	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.932.393.604	2.819.931.333	96,16
	Sub Kegiatan	1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.862.393.604	2.751.041.903	96,11
		1.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70.000.000	68.889.430	98,41
	Kegiatan	2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.790.000	1.227.470	68,57
	Sub Kegiatan	2.1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.100.000	740.450	67,31
		2.2. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	450.000	266.570	59,24
		2.3. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	240.000	220.450	91,85
	Kegiatan	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	127.332.648	102.008.950	80,11
	Sub Kegiatan	3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.986.750	99,74
		3.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	9.926.500	99,27
		3.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.382.648	15.892.500	81,99
		3.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000	7.446.000	99,28
		3.5. Penyediaan Bahan/Material	10.450.000	9.962.200	95,33
		3.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	53.795.000	71,73
	Kegiatan	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	608.139.000	598.658.652	98,44
	Sub Kegiatan	4.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100,00
		4.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.820.000	58.094.088	93,97
		4.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000	12.876.820	99,05
		4.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	532.319.000	526.687.744	98,94
	Kegiatan	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.655.352	58.918.500	95,56

	Sub Kegiatan	5.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.655.352	58.918.500	95,56
1.1.	Sasaran	Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak				
	Program	Program Kawasan Permukiman		286.000.000	277.653.550	97,08
	Kegiatan	1.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	286.000.000	277.653.550	97,08
	Sub Kegiatan	1.1.	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	286.000.000	277.653.550	97,08
	Program	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		1.503.230.000	962.259.770	64,01
	Kegiatan	1.	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.503.230.000	962.259.770	64,01
	Sub Kegiatan	1.1.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.503.230.000	962.259.770	64,01
1.2.	Sasaran	Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	Program	Program Pengembangan Perumahan		50.000.000	46.955.692	93,91
	Kegiatan	1.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.000.000	46.955.692	93,91
	Sub Kegiatan	1.1.	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.000.000	46.955.692	93,91
1.3.	Sasaran	Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan				
	Program	Program Penatagunaan Tanah		600.000.000	595.604.184	99,27
	Kegiatan	1.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000	595.604.184	99,27
	Sub Kegiatan	1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	600.000.000	595.604.184	99,27

BAB IV

PENUTUP

IV.1. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan Bidang Pertanahan mempunyai fungsi : (1). Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan; (2). Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan; (3). Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan; (4). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan; (5). Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan (6). Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber anggaran keuangan dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan **Berhasil**, memiliki nilai > 80 yang berarti kinerja yang dilaksanakan dikategorikan Cukup Baik. Hasil tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran dicapai rata-rata 164,13 % ;
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang menggunakan anggaran kurang dari yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran, dengan Efisiensi penggunaan anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebesar 3,78%.

IV.2. PERMASALAHAN / KENDALA

Dalam usaha mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, terdapat kendala – kendala antara lain :

1. Banyaknya aspirasi / tuntutan masyarakat yang harus segera ditangani terutama kerusakan jalan, prasarana lingkungan permukiman dan prasarana perumahan.
2. Banyaknya aspirasi / tuntutan masyarakat yang harus segera ditangani terutama usulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah
3. Keterbatasan personil teknis maupun non teknis dan sarana mobilitas penanganan program pertanahan terutama pada jumlah kendaraan.

IV.3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Upaya – upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diatas dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang adalah :

1. Memaksimalkan penanganan lingkungan permukiman dengan pelaksanaan pekerjaan dengan jadwal dan metode yang tepat guna diperoleh kualitas hasil penataan lingkungan yang maksimal ;
2. Memaksimalkan berbagai sumber pendanaan guna mengentaskan kemiskinan melalui kegiatan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni, juga memberikan pemahaman kepada unsur pemangku kebijakan di level desa agar turut serta dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni yang berseumber dana dari Alokasi Dana Desa.
3. Pemanfaatan seoptimal mungkin jumlah personil dan sarana mobilitas penanganan program – program pertanahan dengan upaya meminjam kendaraan roda empat / mobil pada bagian umum dan perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang ;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Rembang, 20 Maret 2025
Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang



MUSTAIN, SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196612041993031004